



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DHARMA PURABAYA KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang
- a. bahwa perhitungan dan penetapan tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA PURABAYA KABUPATEN MADIUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Dharma Purabaya adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumdam Tirta Dharma Purabaya.

6. Direksi adalah Direksi Perumdam Tirta Dharma Purabaya.
7. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Perhitungan dan Penetapan Tarif air minum Perumdam Tirta Dharma Purabaya yang selanjutnya disebut tarif air minum adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya.
9. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
10. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
11. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
12. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik) setiap kepala keluarga/bulan atau 80 (delapan puluh) liter setiap orang/hari.
13. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari Perumdam Tirta Dharma Purabaya dan terdaftar sebagai pelanggan.

BAB II

TARIF PERUMDAM TIRTA DHARMA PURABAYA

Bagian Kesatu

Tarif Pelayanan

Pasal 2

- (1) Setiap pelanggan Perumdam Tirta Dharma Purabaya wajib membayar tarif pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tarif air minum; dan
 - b. tarif non air minum.

Bagian Kedua
Tarif Air Minum
Paragraf 1
Tarif Progresif
Pasal 3

- (1) Pengenaan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a didasarkan pada tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan pola penggunaan air sebagai berikut:
 - a. penggunaan air 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik); dan
 - b. penggunaan air 11 m³ (sebelas meter kubik) ke atas.

Paragraf 2
Kelompok Pelanggan
Pasal 4

- (1) Pelanggan Perumdam Tirta Dharma Purabaya diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
 - A. Kelompok I, Sosial :

Golongan pelanggan yang kegiatannya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum namun tidak terbatas meliputi :

 - a) kran umum/hidran umum;
 - b) kamar mandi umum;
 - c) WC umum;
 - d) yayasan sosial;
 - e) panti asuhan; dan
 - f) tempat ibadah.
 - B. Kelompok II, Rumah Tangga :

Golongan pelanggan yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, meliputi :

 - 1) Rumah Tangga A
Pelanggan Rumah Tangga yang dialiri dari sumber air gravitasi, khusus pelanggan yang berada di Unit Pelayanan Gemarang dan Kare.

2) Rumah Tangga B

Pelanggan Rumah Tangga yang berada di wilayah pelayanan Perumdam Tirta Dharma Purabaya kecuali di Unit Pelayanan Gemarang dan Kare.

C. Kelompok III, terdiri dari:

1) Pemerintahan, meliputi :

- a) Kantor/Instansi pemerintah;
- b) Fasilitas milik instansi pemerintah;
- c) Lembaga pemerintah lainnya;
- d) Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah;
- e) Sekolah Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri;
- f) Kantor/Instansi non pemerintah; dan
- g) Kantor milik TNI dan Polri beserta sarana dan prasarana yang dikelola.

2) Niaga Kecil, meliputi :

- a) kios warung;
- b) pedagang eceran/kaki lima;
- c) toko;
- d) klinik;
- e) kantor perusahaan;
- f) praktek dokter swasta;
- g) biro jasa;
- h) rumah jasa;
- i) losmen/ penginapan;
- j) rumah sakit swasta tipe D;
- k) sanggar seni;
- l) kolam renang umum swasta;
- m) pompa bensin;
- n) usaha pencucian kendaraan;
- o) wisata wahana air, garasi bus; dan
- p) perusahaan mebel; dan
- q) usaha pertanian/hortikultura.

3) Industri Kecil, meliputi:

- a) kerajinan tangan
- b) kerajinan rumah tangga
- c) kerajinan bengkel kecil;

- d) usaha konveksi kecil;
 - e) usaha perkayuan;
 - f) peternakan;
 - g) pabrik genteng, batako, tegel, keramik; dan
 - h) industri kecil lainnya.
- 4) Niaga besar, meliputi :
- a) imporlir/eksportir;
 - b) ekspeditur;
 - c) agen, makelar dan komisioner;
 - d) pasar swalayan;
 - e) rumah sakit swasta tipe A/B;
 - f) distributor/pedagangbesar;
 - g) klub malam, diskotik, spa, karaoke;
 - h) pusat perbelanjaan/ mall; dan
 - i) usaha lain yang sejenis.
- 5) Industri besar, meliputi :
- a) pabrik mobil;
 - b) pabrik kimia;
 - c) pabrik bola lampu;
 - d) air untuk industri pembangunan;
 - e) perakitan/karoseri; dan
 - f) konveksi besar.

D. Kelompok IV, Pelayanan Khusus

Golongan pelanggan yang tidak termasuk dalam Kelompok I, Kelompok II, Kelompok III dan/atau Tangki Air masuk dalam kelompok Pelayanan Khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Purabaya.

Paragraf 3

Penetapan Tarif Air Minum

Pasal 5

- (1) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya.
- (3) Apabila tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur maka batas pembayaran diundur pada hari aktif berikutnya dan pelanggan tidak dikenakan denda.

Bagian Ketiga
Tarif Non Air Minum

Pasal 6

Tarif non air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. tarif pemasangan sambungan baru;
- b. tarif pemeliharaan water meter; dan
- c. tarif umum.

Pasal 7

Tarif Pemasangan Sambungan Baru

Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

Pasal 8

Tarif Pemeliharaan Water Meter

- (1) Tarif pemeliharaan water meter dan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- (2) Tarif umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya administrasi dan biaya pemeliharaan setiap bulan yang dibayar bersamaan penerbitan rekening;
 - b. denda keterlambatan pembayaran rekening air setiap bulan;
 - c. biaya penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus sementara akibat menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut;

- d. pemindahan water meter di lokasi yang sama; dan
 - e. denda dan ganti rugi atas pengambilan/ penyadapan air sebelum water meter, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air.
- (3) Biaya administrasi dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMUTUSAN BERLANGGANAN

Pasal 9

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permohonan pemutusan berlangganan kepada Perumdam Tirta Dharma Purabaya atas permintaan sendiri.
- (2) Pemutusan berlangganan dapat diberikan setelah pelanggan melunasi tagihan penggunaan air sebelumnya.
- (3) Pemutusan berlangganan ditindaklanjuti dengan pencabutan dan pembongkaran meter air dan instalasi sambungan air oleh Perumdam Tirta Dharma Purabaya.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang, badan atau pelanggan dilarang :

- a. melakukan pengambilan/penyadapan air sebelum water meter;
- b. merusak water meter; dan/atau
- c. memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap orang, badan atau pelanggan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. denda;
 - b. penyegelan water meter; dan/atau
 - c. pencabutan dan/atau pembongkaran water meter dan/atau instalasi sambungan air.

Pasal 12

Sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dikenakan apabila :

- a. orang, badan, atau pelanggan melanggar larangan melakukan pengambilan/penyadapan air sebelum water meter, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau
- b. pelanggan tidak melaksanakan kewajiban membayar tarif air minum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Sanksi berupa penyegelan water meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelanggan tidak melaksanakan kewajiban membayar tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (2) Jangka waktu penyegelan water meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan penyegelan water meter.

- (3) Water meter yang telah disegel dapat dibuka kembali apabila pelanggan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Sanksi berupa pencabutan dan/atau pembongkaran water meter dan/ atau instalasi sambungan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan apabila:

- a. pelanggan tidak melakukan kewajibannya setelah melalui masa penyegelan water meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan
- b. pelanggan melakukan kegiatan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan tidak membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

Biaya pencabutan dan/atau pembongkaran water meter dan jaringan/saluran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditanggung oleh Perumdam Tirta Dharma Purabaya.

Pasal 16

Penyambungan kembali sambungan water meter setelah dilakukan pencabutan/pembongkaran water meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilaksanakan setelah pelanggan memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sebagai berikut:

- a. tunggakan pembayaran penggunaan air minum dan denda administrasi; dan
- b. biaya penyambungan kembali.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 diatur dalam Keputusan Direktur Utama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR
MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA DHARMA PURABAYA
KABUPATEN MADIUN

TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DHARMA PURABAYA KABUPATEN MADIUN

NO	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF PROGRESIF PER M ³	
		0 – 10 m ³ (Rp)	11 m ³ – ke atas (Rp)
1.	Kelompok I Sosial	1.650	1.750
2.	Kelompok II a. Rumah Tangga A b. Rumah Tangga B	2.650 3.200	2.750 3.450
3.	Kelompok III a. Pemerintahan b. Niaga Kecil c. Industri Kecil d. Niaga Besar e. Industri Besar	3.500 3.400 3.500 3.650 3.950	3.650 3.650 3.700 3.950 4.150
4.	Kelompok IV Khusus	Keputusan Direktur	Keputusan Direktur

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR
MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA DHARMA PURABAYA
KABUPATEN MADIUN

BIAYA ADMINISTRASI DAN BIAYA PEMELIHARAAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DHARMA PURABAYA KABUPATEN MADIUN

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BIAYA ADMINISTRASI (Rp)	BIAYA PEMELIHARAAN (Rp)
1.	Kelompok I Sosial	5.500	2.500
2.	Kelompok II		
	a. Rumah Tangga A	5.500	2.500
	b. Rumah Tangga B	5.500	2.500
3.	Kelompok III		
	a. Pemerintahan	5.500	3.500
	b. Niaga Kecil	5.500	3.500
	c. Industri Kecil	5.500	4.500
	d. Niaga Besar	5.500	5.500
	e. Industri Besar	5.500	6.000

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO